

**UPAYA MEMBENTUK KELUAGA SAKINAH DALAM KELUARGA  
KARIER  
(Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**M. Zainuri Arham**  
NIM. S20151033

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2019**

**UPAYA MEMBENTUK KELUAGA SAKINAH DALAM KELUARGA  
KARIER**

**(Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**M. Zainuri Arham**  
NIM. S20151033

Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**UPAYA MEMBENTUK KELUAGA SAKINAH  
DALAM KELUARGA KARIER  
(Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum keluarga


Hari : Kamis


Tanggal : 03 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris

  
Abdul Wahab, M.HI  
NIP. 19840112 201503 1 003

  
H. Muzayyin, S.EI., M.E  
NIP.

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

()  
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-nisa' : 34).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 04 : 34.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin...*

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah Ibuku tercinta: Bapak H. Abdur Rohim al Amin dan Ibu Hj. Hmidah selaku panutan dalam setiap langkah kehidupanku, yang selalu mendoakan ku dengan sepenuh hati, tanpa henti dan tanpa diminta, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga SAYA dapat melaksanakan tugas akhir dan perkuliahan ini dengan baik, menintai dan menyayangiku tiada tara dan kepada kakakku Moch. Washilur Rohmi dan Nurul Faizatul A'yun yang juga turut mendoakan dan memberikan motivasi secara tidak langsung kepada saya.
2. Para Asatid dan Asatidah terutama Ustad H. Dr. Abdul Haris yang selama ini memberikan banyak ilmu dan motivasi sehingga saya mendapatkan wawasan yang luas dalam menjalankan hidup ini.
3. Sahabat dan teman-temanku tercinta yang sedikit banyak mempengaruhi gaya hidupku dan memberiku jalan untuk berintropeksi diri.
4. Pada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta pada semua orang karena setiap senyuman dari seseorang bisa membuat hati kita merasa nyaman.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Analisis Studi Gender yang selalu memberikan motivasi, membimbing, dan yang telah rela memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada keluarga saya Bapak H. Abdur Rohim al Amin, Ibu Hj. Hamidah, Moch. Washilur Rohmi, Nurul Faizatul A'yun dan semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.

6. Kepada Ustad Abdul Haris
7. Kepada teman-temanku kelas AS2& AS1 (AS angkatan 2015), semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang professional serta amanah, dan kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat.
8. Kepada sahabat-sahabatku tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih dan supportnya, terutama pada teman *koplak* yang sangat memotivasi saya secara tidak langsung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam pencarian data dalam skripsi ini. Kepada para sumber informan yang telah mau memberikan pengalaman serta keterangannya untuk proses kelancaran skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 24 September 2019

**Penulis**

## ABSTRAK

**M. Zainuri Arham, 2019: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember)**

**Kata kunci :** Keluarga sakinah, Keluarga Karier

Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita sebagai suami isteri. Bagi pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai anak hal tersebut akan menjadi permasalahan ketika seorang isteri ikut bekerja atau sebagai wanita karier. Ketika suami isteri sibuk bekerja tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dan bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada Hakim wanita yang ada di Pengadilan Agama Jember.

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pandangan Hakim wanita yang ada di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karier. Dengan pendekatan normatif skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara, metode kuesioner, serta analisa data sebagai metode pengumpulan data.

Kemudian dengan proses analisa akan di kumpulkan, di susun dan di klasifikasikan kedalam tema-tema yang di sajikan kemudian di analisa dan di paparkan dengan cara mendeskripsikan apa adanya. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari pertanyaan yang ada muncul jawaban tentang bagaimana upaya negara dalam ikut membantu menyukseskan pembangunan keluarga sakinah yang mana keluarga sakinah nyatanya merupakan komponen awal dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan tentram. Seperti yang kita tahu bahwa komponen terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga, jika keluarga itu mencapai predikat keluarga yang sakinah maka masyarakatpun akan ikut sejahtera karena didalam kesakinahan keluarga terdapatlah faktor keagamaan, ekonomi, ketentraman dan ketenangan. Sedangkan upaya yang nyata dari negara dalam menyukseskan keluarga sakinah yaitu dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang pencapaian keluarga sakinah. Lebih dalam lagi bagaimana pandangan Hakim wanita yang ada di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram,



pertenggaran yang tidak berlarut, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada aturan-aturan dan ajaran agama Islam. Sedangkan upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya menjaga komunikasi, instropeksi diri dan evaluasi, saling memahami dan saling menghargai, peningkatan suasana kehidupan yang agamis dalam keluarga, dukungan suami terhadap karier isteri sebagai wujud rasa kasih sayang, dan istri tetap bisa mengatur waktu dengan baik.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Kepustakaan .....	11
1. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	16
A. Keluarga Sakinah .....	16
1. Definisi Keluarga Sakinah .....	16
2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah .....	21

3. Indikator Keluarga Sakinah.....	22
4. Fungsi Keluarga .....	25
B. Keluarga Karier.....	27
1. Pengertian Keluarga Karier.....	27
2. Keluarga Karier Dalam Pandangan Islam.....	30
3. Dampak Wanita Karier .....	37
4. Upaya Mengurangi Dampak Negatif .....	42
<b>BAB III MOTEDE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data .....	49
G. Keabsahan Data.....	49
H. Tahap-tahap Penelitian.....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA ..... 93**

**Lampiran-lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Memasuki abad ke-21 dunia sedang memasuki sebuah perubahan sangat besar yang disebut dengan era globalisasi. Hal itu disebabkan akan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Disamping itu transportasi juga mengiringi pergerakan informasi yang tidak terbendung kecepatannya. Sehingga dalam era globalisasi ini, situasi dunia menjadi saling transparan. Dalam artian apa-apa yang terjadi dinegara lain sangatlah cepat diketahui oleh berbagai negara bibelahan bumi ini. Hal itu juga yang berperan besar mengubah budaya suatu bangsa karena mampu mempengaruhi gaya hidup suatu masyarakat karena budaya masyarakat lain, seperti informasi kesetaraan gender atau feminisme yang hinggg akhirnya menjadi sebuah budaya yang mempengaruhi kebanyakan perempuan dimuka bumi ini. Salah satu contoh nyata yaitu keikut sertaan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau yang disebut juga berkarier.

Dalam konteks sekarang dengan pesatnya perkembangan zaman merubah pola pikir hidup manusia lebih modern dengan latar belakang intelektual kompeten, seorang istri tidak hanya memerankan fungsinya diranah domestik namun mereka ikut aktif mengaktualisasikan keilmuan yang diperoleh. Pesatnya feminisme yang mengusung kesetaraan gender semakin banyak pula dijumpai kaum wanita yang turut andil dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Struktur perusahaan lebih banyak membutuhkan

nama-nama wanita, semisal sekretaris. Namun tidak sedikit pula wanita yang bekerja dipabrik/buruh sebagai pekerja kasar.

Dari perubahan budaya itu yang patut kita perhatikan adalah tentang keluarga, karena wanita termasuk dari bagian keluarga. Yang kita ketahui bahwa adanya keluarga untuk membentuk suatu masyarakat. Dan setiap keluarga pastilah mempunyai tujuan. Tujuan yang paling utama dengan adanya keluarga yaitu terciptanya kebahagiaan dan ketentraman yang juga disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang diidamkan oleh setiap pasangan. Berbagai macam proses dilakukan oleh sebuah keluarga untuk mencapai bentuk keluarga idaman yang sesuai dengan ajaran Islam.

Islam bukanlah agama yang kaku, tidak bisa menaungi perkembangan zaman. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjalankan kariernya. Namun disisi lain sebagai ibu rumah tangga, seorang istri lebih dibutuhkan untuk mendidik dan merawat anak-anak disamping suami. Dan sebagai kepala keluarga, suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Bagi seorang istri yang sudah dikaruniai anak, hal tersebut menjadi persoalan baru ketika ia ikut bekerja atau sebagai wanita karir. Ketika suami-istri sibuk bekerja tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dan bisa berdampak pada keharmonisan keluarga.

Bukan lagi faktor suami tidak mampu memberikan nafkah pada istri, dalam konteks sekarang dengan pesatnya perkembangan zaman merubah pola pikir hidup manusia lebih modern dengan latar belakang intelektual kompeten,

seorang istri tidak hanya memerankan fungsinya dirumah domestik akan tetapi mereka juga ikut aktif mengaktualisasikan kompetensi keilmuan yang diperoleh. Memang tidak ada aturan agama yang melarang secara spesifik perempuan atau para istri untuk bekerja dengan alasan tersebut. Hanya saja persoalan tersebut juga tidak dianjurkan atau bahkan lebih banyak mudorotnya karena berbagai aspek yang dipertimbangkan. Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah rumah tangga, akan membawa dampak positif. Salah satunya beban suami akan lebih ringan dari segi materi. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang, anak menjadi liar atau bandel karena orang tua sama-sama sibuk, pendidikan anak terlantarkan. Yang lebih parah lagi bila suami istri sibuk dengan karirnya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif karena kurangnya perhatian dari orang tua seperti tindak kriminal atau narkoba. Hal lain yang ditakutkan adalah perceraian. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tentunya dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak akan semakin mengkhawatirkan. Dampak tersebut wajar terjadi bilamana istri yang seyogyanya perhatiannya lebih pada kerumah tanggannya juga ikut bekerja dan bahkan penghasilannya lebih besar daripada suami maka kewibawaan seorang suami akan berkurang yang selanjutnya akan memunculkan sikap merasa lebih berwenang atas suami,

sedangkan pemimpin rumah tangga itu tidak lain adalah suami. Jika seperti itu terjadi bukanlah hal yang tidak mungkin jika rumah tangga mengalami kegoyahan dan berujung pada perceraian karena tidak adanya keseimbangan. Padahal tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang langgeng, dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, dan kenyamanan.

Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Pada masa lampau, yang telah diketahui secara umum, fungsi wanita adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan didalam rumah tangga.<sup>1</sup>Salah satu job yang lumrah dan memang wajib dikalangan muslim yakni seorang suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga, akan tetapi bagaimana upaya membangun keluarga sakinah jika terdapat istri yang juga ikut mencari nafkah bukan dilandasi faktor keterdesakan. Dari sini kita perlu formulasi baru untuk menjawab tantangan zaman yang sudah tidak bisa dihindari. Berkarir dan bagaimana cara mewujudkan serta mempertahankan keluarga yang sakinah.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan hakim wanita Pengadilan Jember tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sakinah dalam keluarga karir mengingat tugas hakim yang begitu pelik diantaranya juga pemindahan tugas hakim yang tidak jarang jauh dari tempat tinggalnya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Musthafa, Islam Menyongsong Abad 21, Cetakan 1 (Bandung:Al-Bayan1993), hlm. 50



Melihat realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi pada hakim wanita di Pengadilan Agama Jember)".

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya negara melalui undang-undang dalam mewujudkan keluarga sakinah guna mewujudkan masyarakat yang tentram dan makmur?
2. Bagaimana pandangan hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah?
3. Bagaimana upaya Hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam berkarir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>2</sup> Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui pendapat hakim perempuan Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah selaku penegak hukum yang tentunya sikap dan pengetahuan tentang berkeluarga lebih matang.

---

<sup>2</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Untuk mengetahui alur paradigma berfikir hakim perempuan Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah sehingga dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran bagi keluarga lain selanjutnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.<sup>3</sup> Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang kiat-kiat bagaimana cara mewujudkan keluarga yang sakinah dalam pasangan suami istri yang sama-sama berkarier.
- b. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian

---

<sup>3</sup> Ibid., 38.

selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya sebuah upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.
- d. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau kejenuhan yang disebabkan oleh kesibukan berkarier untuk menjaga keutuhan keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.<sup>4</sup>

### 1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, kata “*Keluarga*” dan kata “*Sakinah*”. Keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya.<sup>5</sup>

Kata sakinah berasal dari kata *سكن* – *يسكن* – *سكينا* yang berarti tenang, tenteram, aman, damai<sup>6</sup>. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga

<sup>4</sup> Ibid., 45.

<sup>5</sup> KBBI android KEMENDIKBUD, versi 0.2.1 Beta

<sup>6</sup> Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, M. Rosidin, hlmm 5

bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shālih dan shālihah yang nantinya akan meneruskan kalimat tauhid, yakni Islam.

## 2. Karier

Pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>7</sup> Yang dimaksudkan karir (keluarga) dalam penelitian ini adalah sebuah rumah-tangga dimana, antara suami-istri sama-sama bekerja atau berkarir dengan jam yang telah ditentukan. Sehingga waktu yang dimiliki oleh suami-istri tersebut untuk berada dirumah sangat sedikit atau terbatas.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>8</sup> Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari :

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan motto, persembahan, abstrak, dan daftar isi.

Agar memberikan pemahaman pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

<sup>7</sup> KBBI android KEMENDIKBUD, versi 0.2.1 Beta

<sup>8</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

**BAB I** : Pada bab I Pendahuluan, berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum *Study Case* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait upaya relasi suami istri muslim Tionghoa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.


**BAB II** : Pada bab II Kajian Kepustakaan, berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

**BAB III** : Pada bab III dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *study case* tersebut. Berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap dalam penelitian. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupun tempat yang akan menjadi tempat penelitian.

**BAB IV** : Pada bab IV diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

**BAB V** : Pada bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Saran-saran mengacu kepada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting dan harus selalu ada dalam skripsi. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti merupakan hal baru dan belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Karena dalam kajian pustaka disebutkan hal baru apa yang nantinya akan didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah merupakan penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun, tentu terdapat obyek atau subyek yang berbeda disetiap penelitian yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitiannya sebagai berikut :

- a. Imbro Atus Sholehah, 2018, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember), “DAMPAK MUTASI HAKIM DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA(Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018)”

Fokus penelitian: (1) Bagaimana konsepsi keluarga sakinah menurut hakim Pengadilan Agama Bondowoso? (2) Bagaimana dampak adanya mutasi hakim dalam membentuk keluarga sakinah menurut hakim Pengadilan Agama Bondowoso (3) Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam membentuk keluarga sakinah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dampak dari adanya mutasi hakim yang selalu berganti itu tidaklah mempunyai masalah yang signifikan. Lalu hasil penelitian skripsi Imbro Atus Solehah ini terdapat persamaan dengan peneliti bahwa pokok dari penelitian ini adalah sama-sama bertujuan meneliti kesakinahan keluarga lebih dalam terutama tentang hakim. Namun disamping itu terdapat perbedaan yang signifikan yakni hasil penelitian Imbro Atus Solehah ini hanya meneliti kesakinahan hakim terbatas pada faktor mutasi hakim, sedangkan peneliti meneliti masalah lebih umum dalam hal yang menyangkut dengan kehakiman, termasuk nantinya kemutasian hakim yang tentu bermuara pada karier seorang hakim.<sup>9</sup>

- b. Ana Laela Fatikhatul Chiriyah, 2018, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember), “KELUARGA SAKINAH DALAM

<sup>9</sup> Imbro Atus Sholehah, Dampak mutasi Hakim dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018), (IAIN Jember, Fakultas syari'ah, 2018).



## KEHIDUPAN JAKSA PENUNTUT UMUM(Studi Kejaksaan Negeri Jember)”

Fokus penelitian: (1) Bagaimana peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga Jaksa Penuntut Umum? (2) Bagaimana membangun pola komunikasi yang baik didalam keluarga penegak hukum untuk membentuk keluarga sakinah?

Penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik kualitatif live history dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari kesimpulan penelitian ini dapat dipahami pokok permasalahannya yaitu tentang keterpisahan jarak antara suami dan istri yang bekerja sebagai Jaksa Penuntut Umum. Dan terdapat beberapa solusi untuk mengatasinya demi mencapai keluarga sakinah yaitu dengan saling mengerti dan dengan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Terdapat persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama berpatokan tentang keluarga sakinah dan terdapat perbedaan pula tentang penelitain ini yaitu penelitian ini hanya sebatas persoalan jarak yang diemban oleh petugas Jaksa Penuntut Umum untuk merealisasikan keluarga sakinah.<sup>10</sup>

- c. Heri Purwanto, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta, “WANITA KARIER DAN KELUARGA (Studi Atas

---

<sup>10</sup> Ana Laela Fatikhatul Chiriyah, Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Jaksa Penuntut Umum(Studi diKejaksaan Negeri Jember), (IAIN Jember, Fakultas syari'ah,2018).

Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004 – 2009) ”

Fokus penelitian : (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja sebagai anggota dewan ? (2) Bagaimana pandangan anggota dewan perempuan di Kota Yogyakarta terhadap wanita karier dan perempuan yang bekerja di Dewan perwakilan Rakyat Daerah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif-analitik. Di dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, yang diikuti dengan pendekatan sosiologis normatif sebagai pijakannya. Pengumpulan data serta menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Heri Purwanto, dapat disimpulkan bahwa : dalam keluarga perlunya pengetahuan dasar tentang sebuah hukum suatu tindakan dalam Islam yakni wanita berkarier sehingga dalam menjalankannya pun tidak hanya berjalan mengikuti arus, akan tetapi faham dengan hak dan kewajiban sebagai seorang istri disamping menjadi wanita karier juga terdapat kewajiban yang utama yaitu merawat anak dan mengurus keluarga sehingga terbentuk sebuah keseimbangan disamping terdapat tambahan pekerjaan luar rumah bagi sang istri. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian terkait konsep keluarga sakinah, dan subyek penelitiannya juga

sama sama mengambil perempuan berkarier yang sudah berkeluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang hukum dan keseimbangan yang diperlukan dalam membangun keluarga sakinah sedangkan peneliti membahas tentang kiat-kiat suami istri yang saling berkarier dalam mengurus keluarga untuk membangun keluarga sakinah.<sup>11</sup>

- d. Sibro Malisi, 2007, “Karier Akademik dan Relasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Dosen Wanita Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”

Skripsi yang disusun oleh Sibro Malisi Dalam skripsinya masalah yang di soroti adalah bagaimana praktek kehidupan dosen yang berkarier di Fakultas Syari’ah dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan juga bagaimana hukum Islam menyikapi karier akademik dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.

Letak perbedaannya adalah lebih menganalisa mengenai perkembangan karier akademik para dosen, baik itu struktur jabatan para dosen mulai dari jabatannya yang hanya menjadi dosen sampai memijak pimpinan jabatan ranah fakultas. Dan diantara persamaannya adalah sama-sam membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang

---

<sup>11</sup>Heri Purwanto, *Wanita Karier dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 2010).

ditimbulkan oleh keluarga karier terhadap tujuan menciptakan keluarga sakinah.<sup>12</sup>

## **B. Kajian teori**

### **1. Keluarga Sakinah**

#### **a. Definisi Keluarga Sakinah**

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara anggota keluarga. Dalam pengertian yang sempit, anggota keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.<sup>13</sup> Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>14</sup>

Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

---

<sup>12</sup> Sibro Malisi, *"Karier Akademik dan Relasinya PadaKehidupan Rumah Tangga (StudiKasus Dosen Wanita Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)"* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007: Fakultas Syari'ah)

<sup>13</sup> Mulyati, Sri , *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm 39

<sup>14</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 38.

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada problematika atau permasalahan yang kompleks, baik masalah yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga. Masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang yang jadi satu dalam sebuah keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh institusi lain semisal dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut wajar terjadi karena sesama anggota keluarga selalu bersama-sama dan saling merasa memiliki sehingga siklus persoalan dapat datang dan pergi dengan cepat. Hal inilah yang meniscayakan adanya *job description* yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam definisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh banyak kalangan, keluarga adalah organisasi atau komunitas terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari hubungan yang sah melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita, dimana antar sesama anggota keluarga hidup dengan saling mencintai, toleransi, menyayangi, menolong, dan bekerja sama.<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an, banyak dijumpai kata-kata yang mengarah pada keluarga. Seperti kata "*ahlul bait*" Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Qaimi, Ali, *Kudakon E-Syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; PeranGanda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003), 2.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya :”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.(al-Ahzab ayat 33)

Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarga rumah tangga Rosululloh Saw. Dalam al-Qur’an juga disebutkan yang mempunyai maknakeluarga :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(at-tahrim ayat 6)

Kata *Sakinah* mempunyai makna ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini sisebutkan enam kali dalam al-Qur’an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat at-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayattersebut, Allah SWT. menjelaskan bahwa *sakinah* didatangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang

yang beriman agar tabah menghadapi cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan ”*sesuatu yang memuaskan hati*”.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, kata ”*Sakinah*” yang bermakna ketenteraman mengandung tiga maksud.<sup>17</sup>

1) Ketenteraman biologis

Ketenteraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan ibadah bersama, salah satunya berubung suami istri. Manusia diciptakan dengan dilengkapi beberapa komponen, seperti insting makan, seksual, dan yang lainnya. Boleh dikatakan insting atau naluri seksual merupakan insting terkuat dari pada insting yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki naluri seksual yang tinggi dan hal tersebut membutuhkan tempat penyaluran. Oleh karena itu, Allah SWT. mensyari’atkan pernikahan dan menganjurkannya sebagai sunnah para nabi dan rosul. Melalui pintu pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan tenang karena telah melalui jalur yang dibenarkan oleh agama.

---

<sup>16</sup> Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogykarta: Pustaka pesantren, 2004), 3.

<sup>17</sup> Karim, Sa’ad, *Op. Cit.*, 37.

## 2) Ketenteraman emosional

Ketenteraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Salah satunya mereka yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan bebas tidak akan mendapat ketenteraman emosional dengan partner kumpul kebonyanya. Sebaliknya, apa yang mereka rasakan adalah ketidakpastian perasaan, jiwa yang tidak tenang, gelisah terlebih hubungan tersebut dapat mendatangkan madharat yang amat besar seperti penyakit kelamin, penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Jalur pernikahan merupakan tempat yang tepat untuk menyalurkan hasrat tersebut sehingga diantara pasangan, antara laki-laki dan perempuan atau suami-istri akan tercipta rasa saling menyayangi dan hubungan emosional diantara keduanya akan semakin kuat atau kokoh.

## 3) Ketenteraman spiritual

Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala ketenteraman spiritual dapat dirasakan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan melahirkan keturunan dan melalui jalan yang disahkan oleh agama yakni melalui pernikahan. Keturunan yang sah dan melalui jalan yang benar dengan adanya pernikahan akan menimbulkan ketenteraman jiwa bagi semua anggota keluarga. Ketenteraman spiritual ini akan sangat bergantung pada istri. Adapun rasa kasih sayang tidaklah



demikian karena ia timbul dan terjadi diantara keduanya dan kerabat yang lainnya. Keadaan semacam ini akan menjadi sangat terasa dengan kehadiran sang buah hati.

Istilah "*Keluarga Sakinah*" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata *sakinah* sebagai kata sifat, untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah *Keluarga Sakinah* ini sesuai dengan firman Allah SWT. surat ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Jadi, yang dinamakan dengan *Keluarga Sakinah* adalah keadaan di dalam rumah tangga yang tenang, nyaman, dan tenteram serta tidak adanya pertentangan (tidak berlarut-larut) atau pertikaian diantara ayah (suami), ibu (istri), dan anak sebagai anggota keluarga serta dalam hal kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual tetap terjaga dan terpenuhi. Dan untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dalam rumah tangga dapat diperoleh. Oleh karena itu bila seseorang ingin menciptakan keluarga *sakinah*, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam.

#### **b. Landasan Normatif Keluarga Sakinah**

Munculnya istilah keluarga *sakinah* tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun landasan

normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (ar-Rum ayat 21)

Penulis tidak sedang mencoba menjadi mufasssiir, karena persyaratan menjadi mufasssir tidaklah gampang. Hanya saja mencoba mencermati ayat di atas dari sudut penerjemahaan saja. Kita memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ada tiga, yang pertama untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT.. Kedua, agar tercipta ketentraman. Dan ketiga, untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah SWT. Membangun dan memberi kebahagiaan pada hamba-hamba-Nya. Karena itu terdapat maqolah Rosululloh Saw ”baitii jannatii” yang berarti rumahku adalah surgaku.

### c. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Mustofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga;Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

1) Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga.

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah SWT.. menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah SWT.. ataupun dengan sesama manusia.

2) Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama.

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

3) Terjaganya kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

4) Tercukupinya ekonomi keluarga.

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa fokus dan konsentarsi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

5) Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu dalam menjaga hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orang tua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

#### d. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika keadaan intern keluarga tersebut harmonis, tenteram, aman, nyaman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

##### 1) Fungsi biologis

Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.

##### 2) Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orang tua memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dalam Islam didasarkan dalam al-Qur'an surat at- Tahrim ayat 6:

---

<sup>19</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), hlm. 42

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (at- Tahrir ayat 6)

### 3) Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur’an surat al-Luqman ayat 13 ketika Luqman al-Hakim menanamkan aqidah pada anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya :”Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Luqman ayat 13)

### 4) Fungsi protektif

Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

#### 5) Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

#### 6) Fungsi rekreatif

Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

#### 7) Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain. Selain itu, juga terdapat aktifitas perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.

## 2. Keluarga Karier

### a. Pengertian Keluarga Karier

Kata karier sering didengar, namun belum tentu semua orang mengetahui makna asli dari kata karier. Kata karier diambil dari bahasa Belanda yang berarti: (1) Kemajuan dan perkembangan seseorang. Contoh: Kariernya menanjak dalam waktu singkat. dalam pekerjaan tertentu. (2) pekerjaan atau profesi, contoh: pemuda itu mempunyai karier yang cemerlang untuk masa depannya.

Sedangkan pengertian lain dari kata karier dikemukakan oleh Badudu Zain yaitu: (1) Perjalanan Hidup. Contoh: dalam perjalanan hidupnya, ia mengabdikan dirinya dalam bidang mengajar. (2) Masa dinasnya. Contoh: dalam masa dinasnya sebagai seorang diplomat, beliau dianggap berhasil. (3) Perkembangan pekerjaan, kemajuan dan jabatan. Contoh: dalam tahun-tahun kemarin ini perkembangan pekerjaannya menanjak.<sup>20</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan karier yaitu (1) Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya: ia seorang eksekutif muda yang sedang menanjak kariernya (2) Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju: bagaimanapun kita mempunyai karier yang harus kita pertahankan pula.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian karier tersebut, bisa kita pahami bahwa karier adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karier merupakan keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintahan, atau perusahaan.

Dalam sebuah keluarga, karier identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami. Suami berkarier adalah suami yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk anak dan istri. Hal tersebut wajar karena suami adalah kepala rumah tangga dan

<sup>20</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam, center for society studies, Jember, 2011, hlm. 56

<sup>21</sup> KBBI android KEMENDIKBUD, versi 0.2.1 Beta



mencari nafkah merupakan kewajiban mutlak baginya. Namun besarnya nafkah yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami dalam bekerja.

Selain identik dengan suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, akhir-akhir ini istilah karier juga mulai identik dipakai oleh wanita atau istri. Wanita (istri) yang bekerja atau mempunyai kesibukan diluar rumah, mempunyai alasan yang beragam. Istri atau wanita berkarier (bekerja) untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi yang sudah menikah. Adakalanya karier tersebut bagi seorang wanita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan lain sebagainya. Selain wanita karier, ada istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah atau uang yaitu wanita profesional. Mereka disebut demikian karena dalam kesehariannya aktif diranah sosial atau lapangan kerja yang semestinya tugas bagi laki-laki dari pada tetap pada fitrah kewanitaanya. Disadari ataupun tidak, wanita karier ini telah menciptakan atmosfer dan dilema baru bagi dirinya dan di masyarakat yang berkepanjangan.

Undang-undang yang mengatur hak-hak wanita pekerja pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1882. Undang-undang tersebut diusulkan oleh para pemilik pabrik guna menarik kaum wanita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka agar mendapatkan

keuntungan lebih besar.<sup>22</sup> Para majikan hanya berpikir dalam batasan-batasan keuntungan dan tidak peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan moral. Hingga secara sengaja atau tidak para pemilik pabrik telah bersekongkol untuk menghancurkan rumah tangga. Dasar hukum yang pertama kali berlaku adalah emansipasi wanita, yang menetapkan bahwa wanita mempunyai hak istimewa yang sebelumnya tidak dimiliki.

Jadi keluarga karir adalah sebuah keluarga dimana antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan diluar rumah atau bekerja dengan beragam motivasi yang menyertai. Dengan kesibukannya berkarir atau bekerja, maka waktu bersama untuk keluarga terutama untuk anak-anak akan semakin terbatas atau sedikit, tentu tak heran jika terdapat problem baru dari adanya perubahan siklus dalam sebuah keluarga.

#### **b. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam**

Wanita (istri) dan karir adalah sebuah dilema. Disatu sisi seorang wanita atau istri mempunyai kebebasan dan hak. Tapi disatu sisi, ia juga dibatasi oleh keberadaan orang lain dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Terutama bagi wanita yang telah menikah atau hidup berumah tangga, sudah bersuami dan memiliki anak. Persoalan nafkah keluarga adalah mutlak tanggung jawab suami sebagai kepala

---

<sup>22</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, (Jakarta: cetakan 1, Al-Bayan, 1993), 51

rumah tangga. Akan menjadi sebuah persoalan baru ketika istri ikut bekerja apapun motivasi yang melandasinya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah agama Islam membolehkan bagi seorang wanita (istri) yang telah menikah dan mempunyai anak untuk bekerja atau berkarir dengan beragam kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini akan muncul perbedaan sebagai jawabannya diantara para ulama’.

Pada dasarnya, agama Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Islam juga tidak mengharamkan dan tidak akan mencegah wanita untuk bekerja yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.<sup>23</sup> Diberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarir dan mengembangkan diri sebagaimana diberikannya kebebasan bagi laki-laki. Dalam Islam, kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja dan mengembangkan keahlian yang dimiliki. Sebab perempuan juga diberikan kemampuan dan keahlian.<sup>24</sup> Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak

<sup>23</sup> Abdul Hasan al-Ghaffar, Abdur Rasul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 195.

<sup>24</sup> Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS; ResponMa’had Aly Terhadap Wacana Hukum IslamKontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 303.

*dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (an-Nisa’ ayat 32)*

Sekalipun perempuan diberikan kebebasan, agama Islam juga memberikan warning atau peringatan yang harus dipatuhi. Menyangkut masalah ini, Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya :”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (al-ahzab ayat 33)

Maksud ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap dirumah. Sekalipun begitu, perintah ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kaku. Terkadang wanita juga sangat perlu untuk keluar rumah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah secara total. Karena pada dasarnya agama islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berkarir.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Ibid, 304.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Karena kondisi keluarga yang mendesak
- b) Keluar bersama mahramnya
- c) Tidak berdesak- desak dengan laki-laki dan bercampur dengan mereka
- d) Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan

Namun yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan boleh bekerja atau berkarir dengan berbagai kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini, pendapat ulama' pecah menjadi dua. Pertama, para ulama' berpendapa bahwa wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat dhoruroh. Maksudnya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan wanita keluar rumah, maka wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh imam al-Qurtubi. Kedua, wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak harus dalam kondisidarurat saja wanita boleh bekerja.

Persoalan selanjutnya adalah tempat bekerja. Karena tempat yang jauh, dalam hal ini para ulama' telah sepakat bahwa perempuan yang telah menikah atau belum tidak boleh melakukan perjalanan jauh

<sup>26</sup>as-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqh Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir* (Amzah, 2005), 141.

untuk bekerja kecuali ditemani mahramnya atau ditemani oleh beberapa wanita yang dapat dipercaya (tsiqoh). Rosululloh saw bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دُونَ مَحْرَمٍ لَهَا

Artinya:

*“Tidak halal bagi seorang perempuan yang mengimani Allah dan Hari Akhir melakukan safar dengan perjalanan sehari semalam tanpa mahramnya”*. (HR. Muslim no.1339)

Hadist tersebut merupakan landasan yang dipakai oleh para mufassir tentang kewajiban perempuan lebih baik ada dirumah. Said Hawa tidak kaku dalam mengartikan atau menafsirkan hadits tersebut. Ada beberapa hal khusus yang menyebabkan perempuan harus keluar rumah diantaranya perempuan membutuhkan pengetahuan yang tidak dapat diberikan oleh suami dan lain sebagainya, perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk keluar rumah dan sebagainya.<sup>27</sup> Dan menurutnya, hadits tersebut tidak mutlak menunjukkan bahwa perempuan wajib tinggal didalam rumah, namun boleh keluar rumah dengan alasan tertentu.

Muhammad Qutub menegaskan bahwa ayat tersebut, al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33 bukan larangan bagi wanita untuk bekerja. Agama Islam tidak melarang wanita berkarir. Hanya saja, menurutnya

<sup>27</sup> Mulyati, Sri (ed), *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 49.

Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Selain itu, kebolehan tersebut dengan catatan dalam keadaan darurat.<sup>28</sup>

Pendapat para ulama' diatas pada intinya membolehkan wanita atau istri untuk ikut bekerja dengan beberapa ketentuan atau syarat. Hal tersebut dimaksudkan agar wanita (istri) tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan kedudukan yang sama. Itu adalah fitrah manusia yang sudah ditentukan. Namun itu semua bisa berubah tergantung manusia apakah bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan ketika didunia, apakah mampu menjalankan amanah yang diberikan. Sudahkah hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>28</sup> Ibid, 50.

Artinya :*"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".* (al-Baqoroh ayat 228)

Terhadap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, itu merupakan fitrahnya. Semua itu dilihat dari dan disesuaikan dengan tugas dan perannya masing-masing. Mengenai tugas dan peran, jelas ada perbedaan. Kita tidak bisa menentangnya dan itu sudah merupakan sunnatulloh, tatanan alam. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menjalankan peran dan tugas dengan sebaik-baiknya. Terhadap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, kita dilarang iri seperti kutipan ayat yang telah dipaparkan diatas.

Adanya peringatan tersebut bukan berarti membatasi ruang gerak laki-laki dan perempuan. Bukan berarti menghilangkan hak laki-laki dan perempuan. Silahkan bagi laki-laki bekerja dengan maksimal terutama para suami. Hal tersebut wajar karena dia merupakan tulang punggung keluarga, yang wajib mencari nafkah keluarga. Namun tugasnya bukan hanya mencari nafkah. Begitu juga dengan perempuan, silahkan kalau mau bekerja. Tapi perlu diingat bahwa itu semua ada batasannya, ada aturan mainnya.

Bagi seorang perempuan, sudah ada ketentuannya sendiri. Sudah ada fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Penciptaan manusia disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing. Bagi seorang perempuan, ada wilayah atau tugas-tugas yang tidak bisa



dikerjakan oleh laki-laki. Melahirkan, menyusui, hamil atau mengandung merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki.

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak menyuarakan kesetaraan terkait dengan hak-haknya. Namun setiap manusia juga tidak bisa bebas bergerak karena ada kewajiban. Alangkah bijaknya bila perbuatan atau pekerjaan itu diawali dengan sebuah pertimbangan yang matang. Lebih dulu dipikir, dipertimbangkan dampak atau akibat yang akan ditimbulkan. Bukan mengedepankan akal atau kebebasan berpikir untuk memperoleh sesuatu.

### **c. Dampak Wanita Karir**

Setiap manusia yang hidup, semuanya mempunyai hak dan kebebasan. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan manusia bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada batasan dan aturan yang harus diperhatikan. Keberadaan orang lain dan adanya kewajiban boleh dikatakan sebagai pembatas agar manusia tidak bertindak dengan leluasa. Hal tersebut wajar adanya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling tergantung antara satu dengan yang lain. Termasuk juga antara suami dan istri.

Sebagaimana pada umumnya, terdapat hak dan kewajiban yang melekat dalam diri mereka, antara suami istri. Suami wajib mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anaknya.

Sedangkan istri bertugas mengatur rumah tangga dan mengatur sirkulasi keuangan dalam rumah tangga. Disamping itu, seorang istri juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu mendampingi anak.

Dapat dikatakan bahwa kebanyakan aktifitas suami adalah diluar rumah, sedangkan istri di dalam rumah. Ketika seorang istri ikut terjun diranah sosial atau ikut bekerja, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa tugasnya akan semakin bertambah sedangkan tugas sebagai ibu rumah tangga tetap.

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan salah satu akibat positifnya. Akan tetapi, karena kemampuan seorang istri sebagai manusia terbatas, maka akan membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan:<sup>29</sup>

#### 1) Dampak terhadap istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi, akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih atau lelah akibat terlalu banyak kerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya di tempat kerja, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin

---

<sup>29</sup> Qaimi, Ali, *Kudakon e-Syahid*, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul *Single Parent; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 272.

berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

Dampak terhadap rumah tangga Sebuah rumah yang tidak terdapat sosok ibu, seperti sebuah padang pasir yang gersang. Kebahagiaan dan kehangatan suasana dalam rumah tangga amat dipengaruhi oleh seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja diluar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapean dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah terabaikannya urusan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

## 2) Dampak terhadap anak

Bagi sang anak, ketiadaan seorang ibu disampingnya karena sibuk bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih-sayang, dan belaian ibunya. Selain itu, ketiadaan sang ibu di rumah atau disamping anak bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal seperti itu disebabkan anak dititipkan pada orang lain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai mainan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang amat berbahaya bila seorang ibu tidak bisa mendampingi anak, yaitu dapat menjadikan sang anak berperilaku buruk, suka membantah, menentang, dan gampang marah.

Dalam masyarakat Islam, kaum perempuan memiliki tugas yang banyak, mulia, dan bernilai penting yang harus dikerjakan dan dijaga secara kontinu. Berkaitan dengan kodratnya, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki. Perempuan memiliki berbagai macam hak dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa kaum perempuan dapat bekerja dengan baik dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan politik. Selain itu sebagaimana kaum laki-laki ketika aktif di ranah sosial, mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Begitu pentingnya peran seorang perempuan (istri atau ibu), sampai **Napoleon Bonaparte** pernah berujar *"apa yang kini ku peroleh semata-mata dari sisi ibu"*. Di tempat lain ia juga pernah berkata *"dibalik setiap tokoh besar terdapat seorang perempuan atau ibu"*.<sup>30</sup>

Dewasa ini, banyak perempuan (istri) yang memiliki status sosial hampir sama dengan laki-laki. Kalau boleh disebut istilahnya "wanita karir". Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang perempuan tidak diciptakan seperti laki-laki. Ia tidak diciptakan untuk menempati tempat seorang laki-laki dalam kodratnya. Sebagai seorang suami (laki-laki), ia mempunyai kewajiban mencari nafkah, bekerja atau berkarir untuk keluarga, anak dan istri. Sudah sepantasnya seorang perempuan (istri) tidak terlalu

---

<sup>30</sup> Qaimi, Ali, *Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah*, diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *BuainIbu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002),7.

terlibat secara langsung dalam dunia laki-laki seperti dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi agar ia bisa berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, terutama yang paling penting adalah dalam mendidik dan mendampingi anak-anak.<sup>31</sup>

Kaum wanita, khususnya para ibu memiliki tugas dan tanggung jawab yang amat besar. Tugas ini seiring dengan tuntutan fitrah dan naluri keibuannya. Tugas utama seorang istri disamping seorang suami dalam rumah tangga diantaranya merawat, mengasuh, serta mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak, sopan santun, dan tata cara kehidupan yang baik dan benar. Sungguh sangat tidak terpuji bila ia sampai melalaikan tugas dan kewajiban utamanya hanya demi mendapatkan uang ataupun yang terkait dengan motivasi lainnya.<sup>32</sup>

Terlepas dari permasalahan yang muncul ketika seorang wanita yang ikut bekerja atau berkarir di ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki, maka ia akan menanggung beban ganda sebagai seorang istri. Disatu sisi ia harus memikul amanah bekerja atau berkarirnya, disisi lain ia juga mempunyai tugas utama sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.

Memang sebuah hal yang wajar bila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kebebasan dan hak untuk

---

<sup>31</sup> Ibid, 2.

<sup>32</sup> Qaimi, Ali, Op.Cit., 282.

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, manusia diciptakan di dunia tidak dalam kondisi yang sempurna. Banyak kelemahan yang dimiliki seperti halnya kemampuan atau kekuatan. Tidak semua manusia dapat menyalurkan hak dan kebebasannya itu. Sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keluarga terutama terhadap anak-anak bilamana seorang istri ikut serta berkarier. Tentunya seakan-akan beban double.

**d. Upaya Mengurangi Dampak Negatif**

Kaum ibu dan suami harus lebih memperhatikan anak pada usia enam tahun pertamanya. Sebab, sepanjang usia ini, proses pendidikan dan pembinaan berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Usia antara enam sampai dua belas tahun juga terbilang penting. Namun tidak sepenting usia enam tahun pertamanya. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjaan dan kesibukan para ibu atau wanita karir terhadap anak:<sup>33</sup>

- a. Mengurangi kebiasaan berlama-lama dikantor atau ditempat kerja.
- b. Usahakan tidak mengambil kerja lembur.
- c. Jangan membiarkan anak sendirian dirumah.
- d. Sedapat mungkin ada dirumah sebelum anak pulang dulu ke rumah.

---

<sup>33</sup> Ibid, 276.

- e. Usahakan tetap menampakkan keceriaan setelah datang bekerja.  
Sebab hal itu akan mempengaruhi bagi jiwa sang anak.
- f. berusaha untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan sang anak. Belaian dan tutur kata yang manis akan menggantikan waktu keluarga yang terpangkas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini banyak bekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan<sup>35</sup> yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan *life history* karena ingin melakukan pengamatan-pengamatan mengenai pemahaman serta upaya mencapai keluarga sakinah dan perjalanan hidup selama pernikahan menurut

---

<sup>34</sup> Suhnyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

<sup>35</sup> Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010 ), 1.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), 192.



pandangan wanita (istri) yang sebagai wanita karier di Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk kemudian pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam narasi deskriptif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah menunjukkan dimana penelitian ini dilakukan.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan kepada wanita karier yang bekerja sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian tersebut selain karena terjangkau oleh peneliti, juga karena peneliti tertarik dan salut dengan latar belakang beberapa wanita yang dapat menjalankan kariernya namun tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, terutama karier sebagai hakim wanita di Pengadilan Agama Jember yang kita tahu bahwa tugas Hakim itu satu tingkat lebih berat dari pada pekerjaan lain dimana Hakim itu sebagai penentu keputusan, libur yang sangat minim dibandingkan yang lain, pemindahan kerja yang lebih sering daripada ASN lain. Peneliti mengetahui hal tersebut lebih disebabkan peneliti pernah melakukan kegiatan PPL di Pengadilan Agama Jember.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet 19* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

mungkin dia sebagai ketua sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi sampel Hakim juga cakim Wanita Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang sudah berkeluarga.

Dalam memilih subjek penelitian yaitu informanyang nantinya akan menjadi sumber data primer.Peneliti melakukannya dengan berbagai kriteria hal tersebut dilakukan agar penelitian lebih terfokus kepada informan yang sesuai dengan subjek peneliti dan mendukung pada penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, sumber yang dikumpulkan harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

##### **1. Data Primer**

Seperti yang telah disinggung di atas bawa sumber data pada penelitian ini berasal dari para informan, wanita (istri) yang dilibatkan dalam suatu penelitian yang mengemukakan tentang data yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari proses wawancara kepada pihak yang memenuhi kualifikasi informan pada penelitian ini.

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan wanita (istri) karieryang bekerja sebagai Hakim atau cakim di Pengadilan Agama Jemberyang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini informan yang dicari adalah informan yang

---

<sup>38</sup> Ibid., 219.

berdomisili di Kabupaten Jember, berjumlah minimal tiga wanita yang sudah menikah dan berkeluarga dengan harmonis.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang berarti bahwa data tersebut didapatkan oleh peneliti tidak langsung diperoleh dari sumber pertama, melainkan data tersebut diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yang berwujud seperti jurnal, laporan, skripsi dan lain sebagainya yang memuat tentang pembahasan keluarga sakinah, wanita karier dan hal-hal lain yang masih terkait dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *Study case* yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

### 1. Observasi

Marshal (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the research learn about behaviour and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini peneliti dirasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *passive participation* dimana peneliti datang ke tempat orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk

---

<sup>39</sup> Ibid., 226.

mengamati kondisi keluarga dan lingkungan yang merupakan tempat bekerja subjek penelitian, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait pola kehidupan rumah tangga subjek penelitian. Akan tetapi dalam observasi ini tidak semua perlu diamati oleh peneliti, melainkan hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>40</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa wanita karier sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jember yang berdomisili di Kabupaten Jember, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Peneliti menggunakan jenis *semistucture interview* yang merupakan wawancara yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasannya terkait upaya pebentukan keluarga sakinah dalam keluargakarier di Pengadilan Agama Jember.

Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait dengan upaya pebentukan keluarga sakinah dalam keluargakarier di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>40</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 231.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa *berbentuk* tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>42</sup> Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat di percaya) apa bila didukung oleh dokumentasi terkait.

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian Hakim wanita Pengadilan Agama Jember terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier.

#### F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu untuk memperoleh data yang dianggap kredibel dan telah memenuhi data peneliti dalam penelitian yang dilakukan.<sup>43</sup>

#### G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono bahwasannya *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the*

<sup>42</sup> Ibid., 240.

<sup>43</sup> Ibid., 246.

<sup>44</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

*convergence of multiple data source or multiple data collection procedures.*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga karier maka perlu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi.

## **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian Tahap-tahap penelitian ini terdapat beberapa proses uraian, yaitu menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian, pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebelumnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>46</sup>

Adapun tahapan tahapan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
  - a. Memilih lapangan penelitian
  - b. Menyusun Rencana Penelitian
  - c. Memilih informan

---

<sup>45</sup> Suhiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 76.

- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
  - a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan penelitian<sup>47</sup>
  - c. Melakukan wawancara
  - d. Mengumpulkan data
  - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap Pasca Penelitian
  - a. Menganalisis data yang diperoleh di lapangan
  - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan hasil penelitian
  - c. Merevisi laporan hasil penelitian yang telah diajukan.



---

<sup>47</sup> Ibid., 76.


## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Peta Kabupaten Jember

## PETA KABUPATEN JEMBER



##### 2. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai



masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- e. Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan

Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates.
- 2) Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- a) Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- b) Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- c) Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji
- d) Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat.

### 3. Geografis Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6°27'29" sampai dengan 7°14'35" Bujur Timur dan 7°59'6" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur padabagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau NusaBarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan

Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Sebagai daerah yang cukup strategis, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Jember berbatasan dengan:

Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo  
 Timur : Kabupaten Banyuwangi  
 Selatan : Samudra Indonesia  
 Barat : Kabupaten Lumajang

#### **4. Ragam Penduduk Kabupaten Jember**

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Jawa. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan

Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>48</sup>

## 5. Administrasi Kabupaten Jember

Kabupaten Jember membagi beberapa wilayahnya dalam hal administrasi dan kependudukan agar mudah untuk pendistribusian, dan pembagian wilayahnya terbagi menjadi 4 bagian koordinasi Camat, terbagi menjadi 31 (tiga puluh satu) kecamatan, terbagi menjadi 201 (dua ratus satu) Dusun. Kota Jember merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur baik besar dalam hal wilayahnya maupun penduduknya bahkan juga dalam hal kemajuannya. Jika wilayah, Jember menempati urutan terbesar ketiga setelah Banyuwangi, Malang lalu Jember. Jika

---

<sup>48</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenJember> diakses pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019.

kepadatan penduduk maupun kemajuannya, Jember berada ditingkat ketiga setelah Surabaya, Malang lalu Jember.

Dahulu status Jember adalah kabupaten dan kota administratif. Kota administratif bukanlah daerah otonom sebagaimana kotamadya atau kota, oleh karena itu tidak memiliki DPRD sendiri seperti saat ini. Saat ini dengan adanya UU nomor 22 tahun 1999 maka di Indonesia tidak mengenal lagi kota administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas kabupaten dan kota. Oleh sebabnya Jember bisa bersaing dengan kota-kota di Jawa Timur yang sudah lama terdengar kemajuannya seperti Surabaya dan Malang.

Dengan besarnya wilayah, kependudukan dan kemajuan yang ada di Jember, maka tidak heran jika bukan hanya instansi pemerintah tertentu yang ikut mengalami kemajuan, selain banyaknya instansi swasta yang menandai kecepatan berkembangnya kota Jember juga terdapat instansi pemerintah yang dapat dijadikan patokan kemajuan sebuah kota/kabupaten, yaitu pengadilannya yang mana dalam hal ini baik pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di Jember sudah menyandang gelar kelas 1A yang mana itu berarti kemajuan Jember itu benar-benar bisa diimbangi dengan kemajuan instansi-instansi yang ikut mengawal ketertiban kemajuan kota Jember salah satunya Pengadilan. Kemajuan pengadilan yang menyandang status kelas 1A tidak luput dari kelayakan apa yang berada dan disuguhkan oleh pengadilan tersebut, salah satu komponen pengadilan yang sangat penting sekali adalah

hakim. Sesuai koridornya, semakin tinggi kelas suatu pengadilan, maka semakin relefan bahwa yang mengisi kursi-kursi kehakiman di Pengadilan itu lebih terukur kapasitasnya, baik itu hakim laki-laki maupun perempuan. Dan sebagai seorang hakim perempuan yang ditempatkan di Pengadilan Agama dengan kelas tertinggi, maka tidak heran jika Hakim di Pengadilan Agama Jember mendapatkan apresiasi terutama Hakim perempuannya. Karena pada dasarnya menjadi seorang hakim itu bukanlah suatu hal yang mudah apalagi yang sudah ditempatkan di Pengadilan Agama Jember juga harus ditambah lagi kodrat sebagai perempuan itu adalah menjadi ibu dari sebuah rumah tangga. Maka dari itu, disini penulis ingin meneliti lebih dalam dipengadilan Agama Jember kepada para Hakim perempuan dikarenakan banyaknya tantangan yang musti dihadapinya akan tetapi tidak sampai melupakan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Upaya Negara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Guna Mewujudkan Masyarakat yang Tentram dan Makmur**

Negara sendiri merupakan komponen yang berpengaruh dalam kelangsungan keluarga. Kebijakan dari negara sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan kualitas setiap warganya. Seperti yang sering kita dengar bahwasannya komponen terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Oleh sebab itu negara mempunyai upaya dalam mengatur

keluarga yang sakinah guna mencapai kehidupan bermasyarakat yang tentram dan makmur juga sesuai dengan visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sesuai GBHN tahun 1999 yaitu:

Visi: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin

Misi: 1) Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai. 2) Perwujudan Kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Dalam beberapa referensi ditemukan beberapa upaya negara dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah upaya tersebut tertuangkan dalam beberapa undang-undang yang telah dibuat oleh negara, diantaranya yaitu:

- a. Inpres RI No. 3 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak



- b. Kep. Menag RI No. 3 tahun 1999 tanggal 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400/564/III/Bangda, Maret 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>49</sup>

## **2. Persepsi Hakim Wanita yang Ada di Pengadilan Agama Jember Tentang Keluarga Sakinah**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bisa dikatakan wawasan atau pemahaman para Hakim wanita di Pengadilan Agama Jember yang menjadi subyek dalam penelitian ini sebagai penegak hukum cukuplah memuaskan. Artinya tidak ada kesulitan atau kendala dalam menjawab ketika penulis menanyakan secara langsung kepada mereka tentang pengertian atau pemahaman mengenai keluarga sakinah. Hal tersebut tidak lepas dari background atau latar belakang pendidikan mereka. Dimana semua yang hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Jember sampai pada jenjang pendidikan S-2 bahkan ada yang sudah S-3 bahkan beberapa ada yang benotabene mengenyam pendidikan pesantren.

Tentunya secara norma atau konsep, para Hakim wanita tersebut tidak akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

---

<sup>49</sup> <https://sururudin.wordpress.com/2009/03/14/dasar-pembinaan-gerakan-keluarga-sakinah/>

penulis. Seperti yang diutarakan oleh bu Rizkiyah salah satu Hakim senior di Pengadilan Agama Jember dalam sebuah wawancara dengan penulis bahwa sakinah menurut beliau adalah sebuah kebahagiaan:

“Keluarga yang bahagia, tenang, damai, sejahtera lahir batin. Dah itu keluarga sakinah menurut saya”<sup>50</sup>

Pengertian yang lebih jabar disampaikan oleh ibu Nur solihah

“keluarga sakinah itu keluarga yang tenang, sakinah itu kan tenang ya artinya. Dalam maksud lain yaitu hak dan kewajiban rumah tangga itu berjalan dengan baik. Seorang suami mengerti mengerti kewajiban sebagai seorang bapak sekaligus sebagai suami, memberi rasa percaya pada istri dan anaknya. Dan hak suami adalah mendapat pelayanan yang baik, didudukkan selayaknya bapak/suami.”<sup>51</sup>

Hampir serupa dengan pengertian yang dijabarkan oleh bu Rizkiyah,

“keluarga sakinah menurut saya itu kalo sudah merasa tenang, tentaram ya itu keluarga sakinah”<sup>52</sup> demikian tutur dari bu Mawaidah saat diwawancarai oleh peneliti.

Pengertian lain dengan menggunakan bahasa yang singkat dan lugas disampaikan oleh ibu Yayuk tentang keluarga sakinah

“keluarga sakinah itu ya kaluarga yang bahagia, aman dari gangguan manapun atau pihak ketiga semisal, juga mapan. Kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik, tidak selalu mengandalkan orang tua”<sup>53</sup>

Pengertian ini berbeda dari para hakim sebelumnya, belum disinggung pengertian yang mencakup keluarga sakinah dari sisi ekonomi.

Dari pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dipaparkan oleh keempat hakim wanita tersebut, semuanya memandang keluarga

<sup>50</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

<sup>51</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

<sup>52</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

<sup>53</sup> Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:29)

sakinah itu tidak terlepas dari anggota keluarga yang saling terkait, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keadaan atau keharmonisan suatu keluarga tergantung bagaimana antar sesama anggota keluarga tersebut mampu menjaga hubungan personal yang akan melahirkan suasana sejahtera, kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga.

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dalam suatu perkawinan. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".<sup>54</sup>

### **3. Paradigma Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir**

Allah swt. telah menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada istri dan ada suami. Allah menjadikan seorang perempuan berpasangan dengan laki-laki sebagai suami istri yang sah hal tersebut adalah tidak ada maksud lain agar eksistensi atau keberadaan manusia dimuka bumi tetap terjaga, tidak terjadi kepunahan. Dari ayat tersebut pula dapat diambil pengertian bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dari jenis manusia itu sendiri, agar manusia setelah menikah merasakan kedamaian dan tentram terhadap pasangannya, dan manusia juga merasa saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Dan dari

---

<sup>54</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, Cet ke tujuh, 2017), 2.

ayat ini, manusia bisa berfikir atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah.

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan juga dalam melangsungkan keturunan manusia.

Sebagai sarana resmi untuk melanjutkan eksistensi manusia yang beriman tentunya ada seperangkat aturan yang harus ditaati agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah yang sesuai dengan tujuan dilangsungkannya pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu hal-hal yang mendukung untuk melangsungkan sebuah pernikahan itu hendaknya diperhatikan baik dari segi mental maupun materi.

Disebutkan dalam maqosid al-syari'ah bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan nafsu. Selain itu dengan adanya pernikahan akan memunculkan rasa saling membutuhkan antara suami dengan istri, saling tolong menolong, menjaga, dan akan memunculkan hak dan kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban inilah nantinya manusia, antara suami dengan istri diharapkan mampu saling mengisi antara satu dengan

lainnya. Sehingga dengan begitu manusia, antara suami istri akan saling menjaga.

Terkait dengan hal tersebut, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian tersebut, kita akan mendapati tiga hal:<sup>55</sup>

- a. Peristiwa hukum atau perbuatan hukum, yakni pernikahan.
- b. Akibat hukum sebagai konsekuensi logis yang harus diterima setelah adanya perbuatan hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi suami istri.
- c. Pernikahan merupakan jalur yang dilegalkan oleh agama Islam untuk menyalurkan hasrat biologis manusia.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, Di dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 pasal 1 juga menyebutkan tujuan dari dibentuknya suatu pernikahan yang bertujuan agar keluarga yang dibentuk dapat menjadi keluarga yang bahagia, yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarag (rumah

---

<sup>55</sup> Ibid. 9.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>56</sup>

Definisi ini tampak lebih representatif dan tegas serta lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentatati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apa yang dijelaskan dalam dua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dilangsungkannya pernikahan tidak hanya untuk kepentingan biologis semata, akan tetapi pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keturunan atau keluarga yang bahagia, kekal, sebagai media untuk menjalankan perintah agama, serta menghambakan diri kepada sang kholiq.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya pernikahan akan berdampak terhadap banyak hal. Dengan adanya pernikahan bukan hanya hasrat seksual yang dituju, akan tetapi dalam pernikahan terdapat tujuan membentuk keluarga yang sakinah, terhormat, dan diridhoi oleh Allah swt. Selain itu, pernikahan juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Dalam diri suami terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga dan ini yang akan menjadi hak istri dan anak-anaknya bila bila dikaruniai keturunan. Serta dalam diri seorang istri terdapat sebuah kewajiban yang harus senantiasa

---

<sup>56</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, Cet ke tujuh, 2017), 73.

mendapat timbal balik perhatian dari suami untuk selalu bisa menjalankan dan mengingatkan yaitu kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak- anak. Kewajiban istri tersebut yang akan menjadi hak suami “hak dan kewajiban rumah tangga itu harus berjalan dengan baik. Seorang suami mengerti mengerti kewajiban sebagai seorang bapak sekaligus sebagai suami, memberi rasa percaya pada istri dan anaknya. Dan hak suami adalah mendapat pelayanan yang baik, didudukan selayaknya bapak/suami. Kadang ada yang tau hak dan kewajibannya tapi tidak melakukannya”.<sup>57</sup>Dalam al-Qur’an Allah swt berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan*

<sup>57</sup> Nur Solihah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

*menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan“.* (Q.S al-Baqoroh: 233)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah, istri sebagai sebagai seorang ibu mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajibban tersebut tidak dapat ditinggalkan. Apalagi suami yang menyangg sebagai posisi kepala rumah tangga yang wajib mencarakan nafkah bagi anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri berkewajiban menjalankan urusan rumah tangg semisal menyusui, merawat dan menjaga anaknya karena kasih sayang seorang ibu sangat lebih dibutuhkan dalam hal keperluan tersebut. Disamping juga seorang ayah harus berperan dalam hal itu.

Secara normatif sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, suami istri mempunyai kewajiban yang akan menjadi hak bagi masing-masing. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, hak dan kewajiban suami istri juga sudah diatur dalam undang-undang. Hak dan



kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 30 sampai 34. Dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan hak dan kewajiban tersebut, hanya ditujukan kepada yang beragama Islam. Tentang hak dan kewajiban yang ada dalam KHI, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Dikalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Disatu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri. Disisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya dikantor sebagai wanita karir.

Kegiatan istri yang menjalankan kariernya sebagai Hakim Pengadilan Agama Jember tentu banyak meyita waktu bersama keluarga ditambah lagi suami yang bekerja sehingga keduanya memiliki waktu keluarga yang terbatas, sedangkan rumah tangga yang didalamnya sangatlah membutuhkan rasa kasih dan sayang merupakan keinginan dan tujuan dari Pernikahan yang di harapkan dalam Islam. Realita di lapangan tidak bisa dipungkiri, bahwa Hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Jember selain berposisi sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak juga menjalani waktunya sebagai wanita karir (hakim). Penulis merasa tertarik dengan adanya fenomena yang demikian untuk diteliti apa bisa keluarga karir mewujudkan keluarga yang sakinah

bilamana suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, terutama sang istri bila ia berposisi sebagai wanita karir dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini amatlah penting untuk diteliti secara mendalam agar kita mendapatkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengatur rumah tangga agar tidak sampai terjadi pertengkaran yang berakibat terjadinya perceraian bila suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa Hakim wanita Pengadilan Jember, penulis dapat mengklasifikasikan beberapa upaya dan pola berfikir yang mereka terapkan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukan berkarier sekaligus kewajiban menjalankan posisi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebagai berikut:

a. Menjaga Komunikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan dengan para informan dalam penelitian ini, mayoritas diantara mereka lebih menekankan adanya komunikasi yang intensif baik dikala ada percekocokan atau pertengkaran dalam rumah tangga maupun dalam waktu apapun karena komunikasi itu sangat penting untuk menjaga sebuah hubungan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yayuk:

“kita harus tetep ada waktu buat anak, buat keluarga. Atau semisal waktu istirahat harus digunakan sebaik-baiknya,

istirahat pulang, diperhatikan semuanya. Jangan sampai ga komunikasi, fatal itu”<sup>58</sup>

Begitu pentingnya komunikasi bagi seseorang yang berkarier untuk tetap *on the track* pada tujuan keluarga sakinah dicerminkan oleh keluarga hakim yang mana istri dan suami sma-sama menjalankan kariernya sebagai Hakim PA. Setiap minnngu beliau bergantian pulang dengan suaminya yang rumahnya cukup jauh, di Sulawesi. Si istri ada di Pengadilan Agama Jember sedangkan suaminya berada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hingga setelah berjalan beberapa lama siklus tersebut berjalan, akhirnya kedua anaknya yang berada di Sulawesi tersebut berkata “ibu sama bapak tiap munggu tidak usah pulang, kasihan ibu bapak capek” si anakpun rupany mengerti dengan kondisi yang sedang dijalankan oleh orang tuanya yang memang sudah mulai *sepuh* dan memang sebentar lagi suaminya akan tiba waktu pensiunnya. Tidak cukup demikian, setelah anaknya menghimbau pada orang tuanya karena merasa kasihan, kedua orang tuanya bukan menghentikan komunikasinya dengan cara pulang, melainkan hanya melonggarkannya. Dari yang awalnya setiap minngu sekli menjadi setiap bulan sekali bergantian pulangny. Dan untuk berkomunikasi dengan suami, bu Mawaidah lebih sering bahkan saat ini selalu ke Banyuwangi, karena memang kondisinya lebih mendukung. Dan selebihnya setiap hari dan setiap waktu shloat bu

---

<sup>58</sup> Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:34)

Mawaidah menelfon anak-anaknya dan sering sekali juga menelfon suaminya meski hanya sekedar menanyakan kabarnya, “sekarang kan juga canggih mas, ada video call jadi enak bisa langsung nyambung tanpa harus langsung ketemu” tambahnya dalam wawancara dengan peneliti.<sup>59</sup>

Jika bu Mawaidah mengekstrimkan dirinya untuk pulang kerumah demi menjaga komunikasi dengan keluarganya, maka terdapat versi lain dari cara komunikasi dengan keluarganya agar tetap tercipta rasa aman dan nyaman didalamnya, yakni dengan cara membawa seluruh anggota keluarganya, anak maupun suaminya dimanapun beliau ditugaskan.

“anak saya yang nomer 2 ini sampi pindah sekolah 4 kali SD nya, ya karena baru ditempatkan di Malang dapat 3 bulan keluar SK baru lagi, dipindah lagi. Gitu seterusnya.”

Mengenai komunikasi sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah, dalam hal ini penulis memberikan catatan. Bahwa menjaga komunikasi itu sangatlah penting, pengalaman pribadi sendiri dari penulis meskipun penulis sendiri masih belum pernah berkeluarga, setidaknya ada pengalaman masa muda penulis yang masih relevan jika dikaitkan sebagai pembelajaran bagi urusan keluarga. Bahwa komunikasi memang tidaklah harus setiap saat bertatap muka atau berbicara, substansi dari komunikasi itu sendiri adalah memberikan perhatian dan rasa peduli terhadap orang-orang

---

<sup>59</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

yang dicintainya sehingga dari situ timbul rasa dihargai, saling percaya dan saling mengerti satu sama lain serta mengenal karakter lebih dalam dari orang itu. Sepadan dengan yang dikatakan oleh ibu Nur Solihah, bahwa kalau sudah berkeluarga apalagi sudah berumur maka hal yang dicari dari seseorang itu bukanlah hasrat kepuasannya (sex dll), tapi yaitu menjaga perasaan, ketenangan, ketentraman dan prestasi.

Komunikasi pada keluarga sangatlah penting, namun komunikasi bukanlah hanya terbatas pada lingkup keluarga saja tapi komunikasi sosial juga penting dalam kehidupan yang nantinya akan berdampak pula pada ketenangan kehidupan rumah tangga.

Seperti yang dilakukan oleh bu Nur solihah yang mempunyai kegiatan seperti ta'lim di masyarakat, PKK dikampung, dimasjid, juga mengajar di IAIN. “disisi lain kita perlu berteman (komunikasi) dengan orang-orang sekita, tidak melulu teman-teman kantor”<sup>60</sup> imbuhnya.

Hampir sama, Bu Rizkiyahpun juga melakukan hal-hal yang serupa. Ikut ta'lim setelah isya' sampai jam 9, pengajian NU muslimatan, pengajian rt. Juga selain itu beliau mempunyai murid TPQ sekitar 150an anak. Sore ngajar ngajinya anak-anak TK-SD, habis magrib ngajar ngaji anak SMP-SMA, juga turut mengajar di IAIN dan UNTAG. Dari mengajar itu sebenarnya filosofi komunikasi

---

<sup>60</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

didapatkan, yakni bukan hanya tentang berbicara dan bertatap muka dengan seseorang, melainkan hikma-hikmah hidup disetiap kegiatan akan didapatkan, dan pastinya itu melalui komunikasi.

Berbeda dengan gaya komunikasi yang dilakukan oleh bu Mawaidah. Meski jarang bertatap muka langsung dengan anak-anak dan suaminya, juga kondisi rumah yang jauh tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan PKK, dll. Beliau bercerita sering berkomunikasi dengan tukang becak disekitar kosnya yang sering mengantarkan beliau ke PA, dengan cara ini pula beliau berdakwah hingga kebanyakan tukang becak yang awalnya terlihat tidak jum'atan akhirnya mulai mau ikut jum'atan dan ikut sholat berjama'ah fardu karena komunikasi yang diterapkan olehnya.

Adaya komunikasi diluar keluarga ini diharapkan memberikan pelajaran, karena komunikasi semacam ini adalah hal yang positif yang akan berdampak pula pada kesabaran dan ketenangan menghadapi atau berkomunikasi dengan keluarga.

#### b. Penyelesaian Masalah

Salah satu usaha untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir adalah dengan dengan mengendalikan sebuah problem dalam rumah tangga. Dengan melihat apa yang dilakukan, melihat kesalahan-kesalahan pribadi, akan membuka kesadaran dan hati kita. Sehingga masalah dapat terkontrol tanpa adanya emosi yang

mempengaruhinya secara terus-menerus. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Mawaidah dalam mengartikan keluarga sakinah versi lain

“Dalam keluarga itu pasti ada suatu masalah, tapi jika semua itu bisa diatasi, masalah-masalah kecil tidak sampai membesar dan berlarut-larut, itu namanya ya keluarga sakinah”<sup>61</sup>

Cara atau metode lain dalam menyelesaikan sebuah problem keluarga yaitu dengan prinsip cepat. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Mawaidah “Gini, kalo saya ada masalah dalam keluarga umpamanya ada masalahnya itu pagi, jangan sampai masalah itu tidak selesai malam, kita selesaikan hari ini juga”. Selaras dengan pengertian keluarga sakinah menurutnya. Jadi masalah yang berlarut itu tidaklah baik, masalah kecil yang tidak segera dikupas nantinya akan menjadi masalah besar karena bertumpuknya masalah-masalah yang ada akan menjadikannya bom waktu, yang ledakannya semakin besar dari pada hanya bom granat yang diumpamakan masalah yang segera diselesaikan.

Berbagai cara atau konsep yang diterapkan oleh masing-masing keluarga berbeda makan bersama dan rekreasi dapat menjadi alternatif pemecah masalah dalam keluarga.

“makan bersama, meskipun anak saya kenyang atau diet tetep harus ikut ngumpul”.

“rekreasi, kalau tidak kumpul itu tidak bisa terlaksana. Pokoknya harus lengkap dan harus ada moment seperti itu meski jarang-jarang.”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

<sup>62</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

menurut analisis penulis, waktu berkumpul seperti makan dan rekreasi itu merupakan waktu emas bagi keluarga apalagi keluarga karier yang waktu senggang untuk berkumpulnya sangat terbatas. Dari berkumpulnya keluarga tersebut maka rasa canggung dan takut yang terbayang akan memudar seiring dengan keakraban yang tercipta. Meskipun kumpulnya secara kuantitas kurang namun dari kualitas waktu berkumpul tersebut yang akan merealisasikan tujuan berkumpulnya keluarga tersebut.

#### c. Menyamakan Persepsi

Keluarga idaman tentu menyadari bahwa tidak ada dua orang yang sama persis walaupun keduanya sebagai saudara kembar. Tiap orang memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Keinginan untuk menyatukan semua perbedaan adalah sesuatu hal yang mustahil tetapi yang dapat diupayakan adalah bagaimana mempertemukan hal-hal yang berbeda dan berusaha menghargai perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan bersama.

“Merupakan dogma, ajaran agama, lingkungan kita dan etika dari orang tua bahwa suami merupakan imam dan diletakkan, itu yang tertanam. Jadi akhirnya saya yang biasanya tegas mengambil keputusan dipengadilan, itu harus tetap *sharing* bahkan apapun pendapat saya akhirnya memunculkan semacam keraguan yang mau tidak mau harus tetap menoleh pada suami”<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)



Agama merupakan komponen yang sangat penting dalam membawa arah bahtera rumah tangga. Salah satu yang terdapat dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan pendapat antara suami, istri juga anak.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta rasa membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus saling mempunyai akhlak yang baik, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.<sup>64</sup>

Cara menyamakan persepsi yang cukup ampuh menurut penulis yaitu dengan instropeksi diri, yang mana pendapat penulis ini diawali dengan pendapat dari Bu Rizkiyah dalam menyamakan persepsinya dengan suami

“Melihat dari segi positifnya, dikomunikasikan sehingga tau alasan permasalahannya, ya intinya diskusi”<sup>65</sup>

Hampir sama dengan pendapat pengalamannya dengan Bu Rizkiyah

“Ambiljalan tengahnya, menjabarkan enak tidaknya. Kalo hal-hal yang ringan-ringan saya ambil keputusannya sendiri selama itu tidak berbahaya. Pokoknya suami itu tidak diktator

<sup>64</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 66.

<sup>65</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

lah. Kecuali masalah-masalah yang memang membutuhkan musyawarah”<sup>66</sup> tutur Bu Yayuk.

Rumah merupakan media awal sebagai tempat untuk mengajarkan kepada anak-anak cara bersosialisai dengan orang lain. Secara tidak langsung dengan menyamakan persepsi atau pandangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, orang tua telah mengajarkan kepada anak-anaknya cara bersosialisasi. Ketika seorang anak telah menjadi dewasa dan sudah waktunya ia keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain maka ia akan dihadapkan dengan isi kepala orang lain yang berbeda-beda. Ia tidak akan kaget dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Karena dalam rumah tangga, seorang anak sudah dibiasakan dan diberi contoh oleh orang tua cara menghadapi permasalahan yang berbeda pandangan atau persepsi.

---

<sup>66</sup> Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:34)

d. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami dan Menghargai

Peran suami istri dalam keluarga mempunyai perbedaan dan memiliki masing masing kewajiban dan tanggung jawab yang harus di penuhi dan diberikan kepada pasangan dan anak. Namun, sebagai seorang istri meniti karier sejatinya merupakan tantangan baru dalam menjalani kehidupannya yang semestinya mencari nafkan sekaligus berkariyer itu merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh kaum adam. Namun seiring perkembangan zaman yang agama hadir untuk memfasilitasi bukan malah menghalangi perkembangan zaman sehingga perkembangan perempuan yang saat ini ikut bekerja tidaklah memperoleh pelarangan secara mutlak namun agama memfasilitasinya dengan mengambil jalan tengah dengan catatan tidak ada aturan-aturan agama yang secara signifikan yang tertera.

Dari sini pentingnya pengetahuan, terutama pengetahuan suami untuk mengawal kepentingan-kepentingan keluarga dengan cara memimpin keluarganya dengan penuh kearifan. Seperti halnya sifat keterbukaan, saling mengalah, memahami dan mengerti dalam keluarga itu lebih besar peranan yang dibawa oleh suami sehingga akan terciptanya tujuan keluarga yang sakinah.

Adanya kepercayaan dan penghargaan disisi lain sangat menunjang keberhasilan menuju keluarga sakinah “semakin lama pernikahan itu bukan lagi hasrat yang dikedepankan, kalau sudah 20th lebih itu yang dikedepankan itu adalah menjaga perasaan. Suami istri

pasti ingin ditempatkan pada posisi tertinggi dan dihargai, bukan hanya diri sendirinya tapi juga temannya, saudara-saudaranya, hobinya. Harus ada penghargaan juga harus tau diri, tidak berlebihan.”<sup>67</sup>

Selain itu, keterbukaan dalam keluarga juga menjadi salah satu komponen yang wajib dilakukan. “Saling terbuka aja, kita selesaikan masalahnya semuanya. Jadi suami saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya semua saling terbuka, siapa tau ada yang bisa membantu menyelesaikan”<sup>68</sup> salah satu proses keterbukaan dalam keluarga hakim suku Bone tersebut.

Mengalah adalah sikap yang terpuji yang banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. suami merupakan pemimpin rumah tangga nmaun suami juga manusia yagn kapan saja bisa melakukan sebuah kesalahan. Dari sini pentingnya untuk sadar dan saling mengalah dan tidak mengandalkan hanya suami yang harus mengalah. Seperti halnya contoh dari salah satu Hakim yang mengatakan “Banyak orang yang bilang kalo rumah tangga itu banyak tergantung pada istri. Kalau suami marah saya diam, meskipun yang salah itu kadang suami. Ya tetap saya buat kopi, saya itu orangnya enakan. Dah gitu aja.”<sup>69</sup> Dengan berbekal konsep legowo, sebuah

---

<sup>67</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

<sup>68</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

<sup>69</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

permasalahan atau bahkan disalahkan akan tetaplah terasa enteng dan mengeluarkan dampak positif bagi semuanya.

Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bu Yayuk mengatakan

“tetap sabar, kalo *urik-urikan* harus ada yang ngalah dan tidak pernah ada pihak ketiga yang sampai tau permasalahan kita kecuali yang parah banget. Selalu saya yang minta maaf duluan. Tidak suka lama-lama”<sup>70</sup> tuturnya.

Istri yang berkarier merupakan kebangga tersendiri bagi sebagian kaum lelaki. Bukan untuk mengandalkannya dalam mencari nafkah keluarga, namun ada rasa kebangga tersendiri bagi suami melihat istrinya yang berkarier mempunyai kegiatan yang positif dan tidak terfikir untuk menghalangi. Karena sejatinya, istri yang berkarier bukanlah didorong oleh faktor ekonomi melainkan karena adanya keinginan merealisasikan hasil pendidikan yang telah dicapai sang istri. Hal itu dituturkan oleh Bu Nur Solihah dengan mengatakan “hal tersebut tidak terlepas dari faktor level pendidikan yang sama”

Jadi timbulnya rasa saling memahami dan mengerti itu salah satunya disebabkan oleh adanya faktor kesetaraan pendidikan. Para hakim juga sering menyebutkan bahwa banyak kasus perceraian yang terjadi akibat ketidak mampuan untuk saling mengimbangi dan memahami. Semisal yang perempuan PNS yang suami wiraswasta, banyak suami yang menceraikan istrinya karena menganggap derajat sang istri lebih tinggi darinya. Jika seumpama hal itu dibarengi dengan

---

<sup>70</sup> Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:34)

pendidikan yang setara, meski sang istri yang menjadi PNS dan suami wiraswasta pastilah akan tetap bertahan dan bahkan saling melengkapi serta menguatkan seperti halnya keluarga Bu Rizkiyah yang nyatanya malah saling menguatkan.

e. Peningkatan Suasana Religius Dalam Keluarga

وَأَذَقَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya :

*"Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S al-Luqman: 13)*

Dalam ayat tersebut melalui keluarga Lukman al-Hakim, Allahswt. memberikan contoh kepada kita bahwa keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagaman, suasana religius. Kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga bilamana aktifitas didalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan dengan norma-norma agama dan selalu dijalankannya dengan istiqomah. Selain itu, kebersamaan dalam keberagaam tersebut akandapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

“Kita tidak pernah sholat tidak berjama’ah dengan keluarga, kecuali kalo pas kuliah dan sedang tidak ada dirumah. Walaupun sholat tahajjudpu tetap tak telfon anak saya yang ada di Banyuwangi”<sup>71</sup>

Hal yang serupa dilakukan oleh Bu Mawaidah yang terus memonitoring anaknya agar sholatnya tetap istiqomah, seperti yang dituturkan

“hampir setiap waktunya sholat itu saya telfon mereka, saya tanya apakah sudah sholat belum”<sup>72</sup>

Sholat rupanya bukan hanya sarana untuk mengingatkan makhluknya pada Penciptanya, namun juga bisa menjadi sarana berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Dengan cara yang santun dan lembut tentunya akan menjadikan kesan tersendiri oeh orang yang diingatkan apalagi keluarga sendiri. Dan seperti yang sudah disebutkan diawal tadi bahwasannya komunikasi merupakan salah satu sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan terutama keluarga karier.

Menjadi seorang Hakim tentu memerlukan waktu kerja dan pemikiran yang banyak, dan hal itu banyak menyita waktu bersama keluarga. Namun dengan menyadarinya pendidikan agama maupun umum itu sangatlah penting bagi anak-anaknya, banyak cara yang dilakukan oleh orang tuanya selaku hakim untuk tetap melihat anaknya terus berkembang meski tanpa melalui pengawasan yang

<sup>71</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

<sup>72</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

terus-menerus dari orang tuanya. Salah satunya dengan memondokkan anaknya agar tetap bisa belajar ilmu agama juga ilmu umum. Seperti yang dilakukan oleh Bu Nur Solihah yang memondokkan putrinya yang ke 2 di sebuah pondok pesantren di Malang Jawa Timur, tentu dengan besar harapan bahwa usahanya selama ini berkarier yang sudah jarang bertemu dapat dinikmati anaknya yaitu dengan cara mendapatkan ilmu agama sekaligus ilmu umum dan nantinya akan dinikmati oleh anaknya sendiri dan tentu akan berdampak pada kebahagiaan tersendiri bagi orang tua.<sup>73</sup>

Ada pula yang mensiasatinya dengan cara memprivatkan anaknya baik dalam bidang agama maupun bidang pelajaran umum demi tercapainya pendidikan yang diharapkan oleh orang tuanya yang sadar bahwa dirinya berkarier dan berkorban waktu itu demi anaknya.<sup>74</sup>

Mengenai karir atau pekerjaan yang dijalani oleh para istri, dalam hal ini para Hakim wanita tersebut, ternyata didukung sepenuhnya oleh suami-suami mereka bahkan seakan lebih dari support, suami yang mengerti akan tugas istrinya sebagai Hakim seakan mau ikut ikutan membantu tugas Istri sebagai Ibu rumah tangga untuk mengurangi beban sang istri. “kalo suami saya itu top sudah mas, tidak ada duanya. Kadang kalo saya lagi anasis membuat

---

<sup>73</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

<sup>74</sup> Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:34)



putusan itu kadang sampai malam, itu kadang suami saya tiba-tiba  
buatkan kopi untuk saya, anak-anak juga waktunya lebih banyak  
dengan bapaknya. Makanya sekarang ketika suami saya sudah tidak  
ada rasanya itu ada yang kurang dalam hidup saya, menjalankan  
kerier aja rasanya semangat saya hilang 40%. Tapi ga boleh gitu ya,  
menjadi hakim ini bukan semata-mata profesi yang mengedepankan  
perasaan pribadi. Ya mungkin itu cara Allah mengingatkan saya  
bahwa kita juga punya umur. Kalo dulu saya akui memang seakan  
enerjik sekali”<sup>75</sup>. Kewajiban dalam rumah tangga sebagai seorang ibu,  
tidak menjadi penghalang dalam menjalani karir atau profesi sebagai  
seorang Hakim. Karena sebelum dunia karir ditekuni oleh mereka,  
sudah ada komitmen dengan suami. Mereka sudah  
mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang  
ditimbulkan bila dua profesi tersebut benar-benar dijalankan, sebagai  
ibu rumah tangga juga menjadi wanita karier.

Menjadikan rumah sebagai tempat keteduhan haruslah  
dibarengi dengan adanya suasana yang bersahaja didalamnya. Salah  
satu indikator kebahagiaan benar-benar terdapat keteduhan didalamnya  
yaitu dengan adanya suri tauladan bagi setiap individu dalam  
keluarga, seperti yang telah dikatakan. “Kita tidak bisa memutuskan  
sesuatu tanpa suritauladan diri sendiribelum menyuruh kita harus  
memberikan contoh terlebih dahulu. Kalo saya ingin didengarkan,

---

<sup>75</sup> Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

maka saya harus mendengarkan terlebih dahulu, kalo kita ingin dibaiki maka kita harus baik dulu sehingga dari situ timbul suatu kepercayaan yang diberikan pada kita. Dan jika sudah mendapatkan kepercayaan jangan sampai disia-siakan. Berusaha sebaik mungkin menjaga suasana itu, apa yang tidak disukai suami ya jangan dilakukan.”<sup>76</sup>

Selain itu, profesi sebagai wanita karir tidak akan menjadi permasalahan bagi ibu rumah tangga (istri) bila mereka mampu menempatkan diri dan mampu untuk berkostentisasi. Seperti yang dijelaskan “sejak awal harus sudah tertanam bahwa lelaki itu diciptakan lebih dari perempuan, dan itu harus kita terima sebagai perempuan. Sehingga kedepannya apa yang akan terjadi kita tetap ingat pada kodrat kita disamping menjadi ibu rumah tangga juga berkarir”.<sup>77</sup> Banyak kasus perceraian yang timbul akibat kesadaran kedudukan seorang wanita sebagai seorang istri karena pangkat pekerjaannya lebih tinggi daripada suami.

Ketika di rumah menjadi ibu rumah tangga yang profesional dan ketika di kantor menjadi wanita karir yang proporsional. “Kalo masalah kantor tidak boleh dibawa kerumah mas, begitu juga sebaliknya. Baik saya maupun suami saya sama gitu juga. Jadi kalo semisal suami saya agak murung dan tidak mau cerita, saya tau kalo ada masalah dikantor. Jadi saya imbangi dengan buatin teh atau apa

---

<sup>76</sup> ibid

<sup>77</sup> Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

yang bisa membuat sedikit tenang dan fokus dirumah, begitu juga kadang sebaliknya.”<sup>78</sup> Ketika di kantor fokusnya sebagai wanita karir, maka ketika dirumah konsentrasi sebagai ibu rumah tangga yang profesional. Jadi tetap konsentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri akan menentukan terhadap usaha dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

### C. Pembahasan Temuan

Dari sekian penjelasan dan analisis diatas dengan disertai data serta kajian pustaka untuk melegitimasi juga dengan perbandingan secara teori indikator keluarga sakinah menurut Aziz Mustofa yang menurut beliau indikator keluarga sakinah itu diantaranya 1) Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga 2) Semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama 3) Terjaganya kesehatan keluarga 4) Tercukupinya ekonomi keluarga 5) Hubungan social keluarga yang harmonis. Dari berbagai aspek teori yang telah ditawarkan penulis dapat mengklasifikasikan beberapa usaha yang dilakukan oleh beberapa Hakim wanita yang ada yang ada di Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir baik secara teori yang penulis pakai juga terdapat beberapa penemuan diluar teori yang peneliti temukan, diantaranya:

1. Menjaga Komunikasi
2. Penyelesaian Masalah
3. Menyamakan persepsi

---

<sup>78</sup> Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

4. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami dan Menghargai
5. Peningkatan Suasana Religius Dalam Keluarga
6. Support Suami Terhadap Istri
7. Suri tauladan yang baik dalam keluarga
8. Tetap Dapat Menempatkan Diri, Mengatur Waktu Dengan Baik, Dan Fokus Pada Tujuan Awal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Kemudian saran-saran yang dirasa relevan dan perlu untuk diberikan, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang berharga bagi edukasi terutama bagi orang-orang yang akan atau sudah menikah yang dapat dijadikan pengalaman tertulis dari wanita Hakim yang sudah nampak kesibukan yang dimilikinya namun tetap bisa tidak melupakan *balance* terhadap keluarganya.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang berjudul Upaya Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan pemahaman para Hakim wanita yang ada yang ada di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah juga dibandingkan secara teori, penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut dalam keadaan tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, harmonis, permasalahan yang tidak berlarut-larut, dan keluarga menjadi penyemangat dalam menjalani aktivitas atau semua perbuatan

serta aktivitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada pada syari'ah atau aturan-aturan ajaran agama Islam.

2. Sudah menjadi keabsahan bahwa seorang wanita mempunyai kewajiban yang baru dalam rumah tangga ketika ia sudah menikah.

Hal tersebut dirasa akan menuai kontroversi bilamana ia juga menjalankan hidupnya disamping menjadi ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Keadaan semacam ini akan berpengaruh terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah karena waktu, tenaga dan perhatiannya terpecah. Namun berhubungan dengan hal tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para Hakim wanita yang ada yang ada di Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah disamping juga ia menjalankan hidupnya sebagai wanita

karier:

- a. Menjaga komunikasi
- b. Penyelesaian masalah
- c. Menyamakan persepsi
- d. Saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai
- e. Peningkatan suasana religius dalam keluarga
- f. *Support* suami terhadap istri
- g. Suri tauladan yang baik dalam keluarga
- h. Tetap dapat menempatkan diri, mengatur waktu dengan baik, dan fokus pada tujuan awal.

## B. Saran


1. Kepada para wanita yang akan menjadi ibu atau istri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang, dengan seksama bila memilih jalan akan menjalani dua profesi sekaligus ketika hidup berumah tangga, sebagai istri dan sebagai wanita karir. Keputusan yang diambil terkait dengan wanita karir atau ibu rumah tangga akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi keluarga. Dari sini pentingnya keseimbangan ilmu, baik ilmu umum dan ilmu agama harus tetap saling berjalan. Karena jika hanya mengedepankan ilmu umum dikhawatirkan dan kebanyakan wanita lupa dengan kodratnya bahwa sebagai lelaki diberikan kelebihan daripada wanita. Meskipun pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama, namun adanya kesadaran seperti itu tidak akan membuat lantas menganggap harga diri wanita jauh lebih tinggi daripada harga diri suami yang mungkin mempunyai penghasilan yang lebih rendah daripadanya.

Sedangkan belajar dan berfokus hanya pada pelajaran ilmu agama juga tidak disarankan, karena dewasa ini dengan banyaknya faktor, istri juga bisa menuangkan skill keahliannya dalam bentuk karier. Salah satu skripsi ini dibuat karena juga untuk menjadi rujukan pengalaman tertulis terutama bagi wanita yang ingin menjalankan kariernya.

2. Kepada para laki-laki yang sudah, terutama yang akan menikah. Hendaknya dipersiapkan dengan sungguh terkait dengan hal-hal yang

berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami terutama soal urusan mental dan nafkah. Dilain itu sebagai seorang laki-laki haruslah mempunyai usaha dan keinginan yang lebih daripada wanita dalam hal mencari nafkah. Karena secara logika, pemimpin itu yang bisa mengayomi dan memberikan rasa nyaman serta ketenangan pada istri dan juga anak-anaknya. Kalau suami tidak dapat memberikan nafkah yang cukup pada keluarganya, sangat besar sekali peluang dalam perceraian karena faktor ekonomi saat ini sangatlah penting.

Namun mental suami juga harus dipersiapkan betul, jika seandainya sang wanita yang ditakdirkan mendapatkan jalan yang lebih besar dalam berpenghasilan janganlah berkecil hati. Dengan adanya i'tikad suami yang tinggi untuk menafkahi keluarga, pasti akan tetap ada rasa penghormatan dari istri.





## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia pasal 2 ayat ( 1 ) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Heri Purwanto, “Wanita Karir Dan Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Budiyono, “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al Ghazali dan Yusuf Qardhawi” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Shirhi Athmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).
- Saidina Ali Hasibuan, “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Qaimi, Ali, *Kudakon E-Syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilālil Qur’ān: Di Bawah Naungan al-Qur’ān*, Jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

- Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Marzuki, *Metodologi Riset* ( Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000 )
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999 )
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017)
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet 19* (Bandung: CV Alfabeta,)
- Suhiyono, 2016, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Moh. Nazir , *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghali Indonesia, 2005 )
- Tim penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)
- Sri Lum'atus Sa'adah, *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam*, center for society studies, Jember, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* ( Yogyakarta : Andi Offset, 1991 )
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006 )
- KBBI android KEMENDIKBUD, versi 0.2.1 Beta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, M. Rosidin
- V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, Cet ke tujuh, 2017)
- Rahman Ghazali, Abd., *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006)
- Nur Solihah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 10:22)

Rizkiyah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 jam 14:04)

Mawaidah, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 10:21)

Yayuk, *wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 jam 11:34)

<https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenJember>

<https://sururudin.wordpress.com/2009/03/14/dasar-pembinaan-gerakan-keluarga-sakinah/>



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zainuri Arham  
NIM : S20151033  
Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember) adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 September 2019  
Saya yang menyatakan



M. Zainuri Arham  
NIM. S20151033

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
UPAYA MEWUJUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember)	1. Persepsi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember tentang Keluarga Sakinah  2. Keluarga Karier	a. Persepsi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah  b. Konsep Membangun Keluarga Sakinah di Tinjau Dari Segi Perempuan Karier  a. Pengertian  b. Upaya mewujudkan keluarga sakinah	1) Pengertian Umum 2) Tujuan Keluarga Sakinah 3) Hikmah Keluarga Sakinah  1) Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah  1) Pengertian Umum 2) Pengertian Keluarga Sakinah 3) Pengertian Keluarga Karier  1) Pandangan Pola Wujud Keluarga Sakinah	1. Sumber Primer — Hakim Wanita Pengadilan Agama Jember  2. Sumber Sekunder — Jurnal — Skripsi — Dokumenter — Kepustakaan — www.google.com	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif  2. Metode Pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi  3. Teknik analisis data menggunakan <i>Deskriptif Analisis</i>  4. Keabsahan data a. Sumber b. Metode	1. Bagaimana persepsi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember tentang keluarga sakinah ?  2. Bagaimana paradigma berfikir hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam berkarir ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1, Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iainjember.ac.id](http://www.fsyariah.iainjember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No B-1679 / In.20/4.a/PP.009/08/2019

18 Agustus 2019


Hal Permohonan Izin Penelitian

Yth Ketua Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : M. Zainur Arhami  
Nim : S20151033  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Syariah/Al-Ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Kaner (Studi Pada Hakim Wanita di Pengadilan Agama Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B- /In.20/4.a/PP.00.9/ /2019

Dengan adanya edaran ini kami selaku pejabat kantor Pengadilan Agama Jember menerangkan bahwa:

Nama : M. Zainuri Arham

NIM : S20151033

Jurusan : Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember dengan judul Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi Pada Hakim Wanita Pengadilan Agama Jember)

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 23 September 2019

Ketua Pengadilan Agama Jember







Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S

NIP. 106208091989031002



## JURNAL PENELITIAN

### UPAYA MEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Jember)

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	Tanda tangan
1	19 Agustus 2019	Penyampaian surat izin penelitian awal	
2	23 Agustus 2019	Konfirmasi surat penelitian(gagal, PA ada acara)	
3	26 Agustus 2019	Konfirmasi surat penelitian dan menemui B. Rizkiyah	
4	27 Agustus 2019	Wawancara terhadap Hakim B. Nur Solihah	
5	27 Agustus 2019	Wawancara terhadap Hakim B. Rizkiyah	
6	28 Agustus 2019	Wawancara terhadap Hakim B. Mahmuda	
7	28 Agustus 2019	Wawancara terhadap Hakim B. Yayuk	
8	23 September 2019	Meminta data-data pada P. Soheh	
9	24 September 2019	Selesai penelitian	

Jember, 24 September 2019

Ketua Pengadilan Agama Jember



Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S

NIP. 106208091989031002







NAMA	<b>Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.</b>
NIP	19720616.199703.2.014
Pangkat/Golongan	Pembina Tk.I IV/b
Jabatan	<b>Hakim Madya Muda</b> Pengadilan Agama Jember
Tempat / Tgl Lahir	Banyuwangi, 16-06-1972
Pendidikan Terakhir	S3 Ilmu Hukum

#### RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN :

NO.	NAMA PEKERJAAN / JABATAN	TAHUN
1.	Kasubag. Keuangan PA Kangean	1999
2.	Kasubag. Keuangan PA Bangkalan	2000
3.	Panitera Pengganti PA Bangkalan	2002
4.	Hakim PA Dompu	2006
5.	Hakim PA Kab. Malang	2010
6.	Hakim PA Banyuwangi	2011
7.	Hakim PA Jember	2015 - sekarang

#### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

		TAHUN LULUS
1.	SDN Banyuwangi	1985
2.	SLTP Banyuwangi	1988
3.	SLTA Malang	1991
4.	S1 Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya	1995
5.	S2 Hukum Bisnis Univ. Narotama Surabaya	2002
6.	S3 Ilmu Hukum Univ. Islam Bandung	2016

#### RIWAYAT PENDIDIKAN LATIHAN

		TAHUN
1.	Pra Jabatan Tk. III Surabaya	1997
2.	ADUM Jakarta	1999
3.	Diklat Bendaharawan Jakarta	1999
4.	Diklat Calon Panitera Pengganti Jakarta	2002
5.	Calon Hakim Batu-Malang	2005
6.	Diklat Tenaga Teknis Pelaporan Surabaya	2005

#### PENGHARGAAN

		TAHUN



## Teks wawancara

1. Siapa nama lengkap suami, pekerjaan, jam kerja, dan gaji?
2. Mempunyai anak dan berumur berapakah?
3. Apa pengertian secara pribadi tentang keluarga sakinah?
4. Bagaimana tanggapan suami terhadap istri yang berkarier?
5. Kegiatan apa selain menjalankan profesi sebagai Hakim?
6. Bagaimana cara menjaga komunikasi dengan suami maupun anak?
7. Bagaimana cara menyamakan sebuah persepsi dengan anak terutama dengan suami?
8. Langkah apa yang sering dilakukan jika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga?
9. Bagaimana cara bersosialisasi dengan tetangga rumah sekitar disela kesibukan berkarier?
10. Bagaimana upaya peningkatan keluarga dalam hal keberagaman ditengah-tengah kesibukan berkarier?
11. Bagaimana mengatur waktu dan menempatkan diri dengan sadar?
12. Apa tips ala rumah tangga dari ibu demi mencapai keluarga sakinah didalam menjalankan karier itu bagaimana?
13. Saran dari ibu terhadap muda-mudi yang hendak berkeluarga

## BIODATA PENULIS

### A. DATA PRIBADI

Nama : M. Zainuri Arham  
NIM : S20151033  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 30 April 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Bedadung Wetan, Kaliwining, Rambipuji, Kabupaten  
Jember.  
Email : [Mzainuriarham@gmail.com](mailto:Mzainuriarham@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Kaliwining Lulus Tahun 2009
2. MTsN 2 Jember Lulus Tahun 2012
3. MAN 1 Jember Lulus Tahun 2015
4. IAIN Jember Lulus Tahun 2019

IAIN JEMBER